

**LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN**

**PROSES KINERJA DI INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**



**OLEH :
DWI HERU SETIAWAN
158520031**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN**

**PROSES KINERJA DI INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**



**OLEH :
DWI HERU SETIAWAN
158520031**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBARAN PENGESAHAN

JUDUL KKL : PROSES KINERJA DI INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

NAMA : DWI HERU SETIAWAN

NPM : 15.852.0031

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Mengesahkan

Medan, September 2018

Mahasiswa Pelaksana KKL

Dosen Pembimbing



Dwi Heru Setiawan




Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd

Mengetahui :

Dekan Wakil Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Beby Masitho Bb, S.Sos, MAP



Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya Dengan RahmatNya Pula penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan laporan KKL. Dengan adanya kegiatan KKL ini, mahasiswa diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan serta keterampilan yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal dikampus. Karena kegiatan KKL ini merupakan salah satu bentuk penerapan teori yang telah mahasiswa dapatkan dari kegiatan perkuliahan kedalam praktik kehidupan di dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui, memahami serta menganalisis gejala-gejala atau fenomena yang terjadi secara langsung di dalam dunia kerja yang berkaitan dengan Administrasi Publik pada khusus nya.

Di dalam kegiatan KKL ini, mahasiswa juga dipancing untuk dapat mengembangkan pola pikir yang kreatif, penuh inisiatif, bertanggung jawab, dan juga tanggap atas segala permasalahan yang ada. Sehingga kegiatan KKL ini dapat dijadikan sebagai bekal mahasiswa, dan merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk selanjutnya melangkah lebih jauh lagi ke dalam dunia kerja yang nyata. Esensi yang ingin dituangkan disini adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa sedini mungkin dengan berbagai pengetahuan serta kemampuan dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang kompeten, baik dari sisi *brain*, *skill*, maupun *behavior*.

Penulis menyadari bahwa laporan KKL ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebu jika tanpa bantuan, bimbingan, serta do'a dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan laporan ini. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan keritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Medan 15 September 2018

Dwi Heru Setiawan

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	ii
----------------------------------	-----------

KATA PENGANTAR	iii
-----------------------------	------------

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang kegiatan	1
1.2 Tujuan pelaksanaan KKL.....	2
1.3 Alasan memilih lokasi.....	2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Proses	3
2.2 Pengertian Kinerja	3
2.3 Pengertian Instansi Pemerintah	5
2.4 Produk layanan BPKP bidang IPP	6

BAB III GAMBARAN UMUM BPKP

3.1 Sejarah BPKP	8
3.2 Visi dan misi BPKP.....	12
3.3 Kegiatan BPKP.....	12
3.4 Tugas fungsi dan wewenang	16
3.5 Struktur organisasi	19

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Jenis Kegiatan Di Instansi Pemerintah Pusat.....	22
4.2 Kegiatan Selama KKL	22
4.3 Analisis pelaksanaan Kegiatan KKL	23

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam sebuah industri dan dunia kerja yang mungkin tidak ditemukan di kampus, sekaligus sebagai proses pembelajaran mahasiswa yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang di hadapi. KKL dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan Misi dan Bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi khususnya fakultas ISIPOL dengan jurusan administrasi publik sangat mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya melalui KKL atau magang yaitu sebagai wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek.

Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan yang ada di instansi pemerintah, dari situ mahasiswa akan mengetahui secara garis besar bagaimana situasi atau gambaran dunia kerja yang sebenarnya sehingga nantinya mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam hal kemampuan (*skill*).

Dalam kegiatan KKL kali ini penulis memilih lokasi di BPKP kota medan, karena ingin mengetahui proses kerja dan ingin mengetahui produk layanan yang diberikan Oleh kantor BPKP yang ada di Sumatera utara.

1.2 Tujuan Pelaksanaan KKL

1. Mahasiswa dapat membandingkan dan mencocokkan teori yang telah dipelajari saat perkuliahan dengan teori yang diterapkan di lapangan, khususnya di bidang Pelayanan.
2. Mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sekaligus media adaptasi/pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Mempersiapkan dan melatih profesionalisme di bidang Administrasi Publik yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi ujung tombak pemerintahan didalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan dan sistematis dalam mempersiapkan calon sarjana Ilmu Administrasi Publik.

1.3 Alasan Memilih Lokasi KKL

Penulis memilih lokasi di BPKP perwakilan Sumatera Utara, karena ingin mengetahui proses kerja dan ingin mengetahui produk layanan yang diberikan Oleh kantor BPKP yang ada di Sumatera utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

TENTANG BIDANG INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

2.1 Pengertian Proses

Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya

2.2 Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Adapun Kinerja Menurut para Ahli sebagai berikut :

1. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67). “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
2. Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.
3. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.
4. Menurut John Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan”.
5. Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.
6. Menurut Veizal Rivai (2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah :“ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

7. Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjemahaan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001 : 78), “menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”.
8. Menurut John Witmore dalam Coaching for Perfomance (1997 : 104) “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”.
9. Mink (1993 : 76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi.

2.3 Pengertian Instansi Pemerintah

2.3.1 Instansi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa Instansi adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor). kejadian (pelanggaran, penemuan, dan sebagainya) itu harus secepat-nya dilaporkan kepada yang berwenang;

2.3.2. instansi pemerintah

Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara. dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah, Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemko, Pemkab serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/APBD.

2.4 produk layanan bpkp perwakilan sumatera utara bidang instansi pemerintah pusat

Produk Jasa layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dapat diberikan dalam bentuk audit antara lain berupa :

1. Audit Atas Laporan Keuangan dari Berbagai Entitas /Instansi
2. Audit Operasional Atas Program dan Kegiatan Operasional Instansi/Entitas Tertentu
3. Audit Kinerja atas Berbagai Instansi /Entitas Serta Program Tertentu
4. Audit Atas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Instansi Pemerintah
5. Audit Untuk Tujuan Tertentu Baik Yang Bersifat Mandatory atas Dasar Permintaan

Produk Jasa layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang dapat diberikan kepada seluruh Instansi Pusat di Provinsi Sumatera Utara, antara lain berupa :

1. Evaluasi Atas Berbagai Kebijakan program dan kegiatan tertentu
2. Asistensi dan Pendampingan Untuk Berbagai Tujuan
3. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
4. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Instansi dan Sistem Akuntansi BMN
5. Penyusunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah dan atau Program Pemerintah
6. Survey Monitoring, Verifikasi Untuk Tujuan Tertentu
7. Perumusan Sistem Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) pada Berbagai Instansi Pemerintah maupun pada Perguruan Tinggi (*Good University Governance*)
8. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

3.1 Sejarah BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN)

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52

UNIVERSITAS MEDAN AREA

disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
- e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;

- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

3.2 Visi dan Misi BPKP

Visi: Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Misi: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

3.3 Kegiatan BPKP

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015 – 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025 memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.

Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan :

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden.
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern

maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi :

1. Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan Negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan Negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

- dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah,
2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah,
 3. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategi,
 4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi,
 5. Pelaksanaan revidi atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan,
 6. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu:

1. Pelaporan Keuangan Negara,
2. Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset,
3. Perwujudan iklim pemerintahan yang baik dan bersih, dan
4. Pengelolaan Program Lintas Sektoral.

3.4 Tugas Fungsi dan Wewenang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan,

Perwakilan BPKP bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan kepala daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan

negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangan dibiayai oleh anggaran negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuain Harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang Berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian Keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan Korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggara pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaran sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang ada didalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lainnya pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perwakilan BPKP

3.5 Struktur Organisasi


Sebagai masa transisi dari berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara masih mendasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah. Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)
2. Korwas P3 APIP
3. Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
4. Korwas Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
5. Korwas Bidang Akuntan Negara
6. Korwas Bidang Investigasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), dibantu tiga Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Kepegawaian
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Subbagian Keuangan



Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Jenis Kegiatan Di Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

1. Melakukan Evaluasi pada saat melakukan suatu Kegiatan atau juga program kerja yang di lakukan di IPP.
2. Membutuhkan Asisten pada saat melakukan kunjungan kerja ke instansi pemerintah lain.
3. Membuat Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
4. Melakukan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan di Instansi dan Sistem Akuntansi BMN
5. Membuat susunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah dan atau Program Pemerintah
6. Melakukan Survey atau monitoring saat mau melakukan Kunjungan ke instansi lain.
7. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4.2 Kegiatan selama KKL

Aktivitas Kegiatan Selama PKL Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPKP perwakilan Sumatera Utara di bidang IPP (Instansi Pemerintah Pusat) dan kegiatan yang rutin penulis lakukan selama kurang lebih 30 hari adalah dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Pembagian penempatan masing-masing sub bagian
- b. Menjelaskan peraturan tata tertib
- c. Membuat indikator kinerja hasil audit instansi pemerintah (BPJS)
- d. Mencari peraturan pendirian KPU
- e. Senam bersama
- f. Membuat lampiran program kerja pemantauan tindak lanjut
- g. Membuat surat dinas
- h. Membuat PP tentang KPU beserta lampiran
- i. Apel pagi
- j. Mengantar surat ke sekretaris KAPER
- k. Mencatat surat keluar
- l. Mengikuti perlombaan HUT RI ke-73
- m. Mengikuti upacara HUT RI ke-73
- n. Mencatat surat masuk
- o. Membuat 3 surat dinas di setiap kota
- p. Menyusun laporan KKL

4.1. Analisis Pelaksanaan kegiatan KKL

Di Hari pertama Penulis Mendengarkan arahan dari ibu Riri (Kepala bagian Tata Usaha) di situ bu riri menjelaskan bagaimana kinerja di BPKP (Badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dan menjelaskan peraturan yang berlaku di instansi tersebut yang di antara nya cara berpakaian di hari senin

sampai dengan jum'at, wajib memakai baju berwarna putih hitam di hari senin s/d rabu dan di hari kamis dan jum'at memakai batik.

Setelah itu penulis dan teman lainnya ditempatkan di bagian masing-masing dan penulis ditempatkan di IPP (Instansi Pemerintah Pusat) lalu setelah penempatan penulis langsung diberi tugas membuat indikator kinerja hasil audit instansi pemerintah pusat (IPP) tentang BPJS, hari selanjutnya disuruh oleh korwas 2 IPP bapak Beligan mencari peraturan KPU untuk dijadikan PP (Power Point) di hari jum'at pagi kami mengikuti senam bersama seluruh pegawai di BPKP, selesai senam bersama penulis membuat lampiran program kerja pemantauan tindak lanjut, di hari selanjutnya penulis membuat surat dinas lalu disuruh membuat PP tentang KPU beserta lampirannya, dan baru kali ini penulis membuat PP sebanyak itu hingga 100 Slide dan diberi waktu 4 hari untuk membuat PP tersebut karena Bapak Beligan akan menampilkan slide nya saat rapat dengan Sub bagian yg lain,

Hari senin pagi wajib mengikuti apel pagi bersama Bapak Sihar Panjaitan (Kepala Perwakilan) dan dilakukan Do'a bersama, setelah itu penulis disuruh mengantarkan surat ke sekretaris KAPER, di hari berikutnya mencatat surat keluar, di tanggal 16 Agustus nya penulis mengikuti perlombaan yang diadakan di lapangan BPKP, seluruh perlombaan di ikuti.

kegiatan yang paling seru adalah di saat akhir acara karena selesai semua perlombaan kami semua menyantap Durian khas medan yang rasanya begitu lezat dan durian tersebut di bawak oleh tiap-tiap sub bagian. Di tanggal 17 Agustus nya penulis mengikuti upacara yang di pimpin oleh Kaper sendiri dan selesai

upacara langsung pemberian hadiah yang juara di tanggal 16 agustus, setelah itu tidak ada lagi kegiatan di kantor dan penulis langsung menuju pulang, dihari selanjut nya mencatat surat masuk dan membuat 3 surat dinas di setiap kota yang akan di kunjungi oleh bagian IPP, dan di akhir penulis KKL, di IPP sudah tidak ada kerjaan lagi dan langsung membuat laporan KKL agar cepat selesai.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Saya melakukan kegiatan magang pada instansi pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Sumatera Utara, Kegiatan KKL dilakukan selama satu bulan. Didalam kegiatan KKL ini, saya mendapat banyak pengalaman, serta hal-hal yang sangat bermanfaat terutama saya jadi tahu proses kinerja di kantor BPKP khusus nya di bidang IPP, dari situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh di perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal

Dalam kegiatan KKL ini, saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh BPKP (Badan pengawasan dan Pembangunan) perwakilan provinsi Sumatera Utara. Tidak ada permasalahan yang ditemukan terlihat dari kerajinan serta kedisiplinan para pegawai terlihat baik, ini di lihat dari daftar absen para pegawai yang hadir pagi mengikuti apel harian, jarang terlihat pegawai telat datang untuk bekerja. Banyak manfaat yang saya dapatkan dan saya bagikan pengetahuan yang saya dapat selama KKL dalam laporan ini, yang selanjutnya dapat memberi manfaat bagi orang lain.

5.2. Saran

Selama Pelaksanaan KKL di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Kota Medan ada terdapat pegawai honor yang tugas nya berbeda dari tugas inti nya, sehingga yang honorer tugas nya terlalu banyak karna pegawai BPKP banyak yang menyerahkan pekerjaan nya kepada honorer, Saran saya agar untuk kedepan nya seluruh pekerjaan jangan di serahkan kepada Pegawai Honorer.



Gambar 2 : Foto Bersama saat Dosen Mengunjungi Kantor BPKP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km.5,5 Medan - 20122
Telepon : (061) 8474847 (Hunting), faksimile : (061) 8472842 email : sumut@bpkp.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-194/PW02/1/2018
Tanggal : 31 Agustus 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area dibawah ini :

No	Nama	NPM
1	Dussel Soduppangon Banjarnahor	158520009
2	Grace Merry Wika Sidabukke	158520002
3	Dwi Heru Setiawan	158520031
4	Nurhafizah Dilla	158520032
5	Zatha Yumni Siregar	158520036

telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) bulan terhitung mulai 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tata Usaha

